



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional dan Regional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas , serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga , maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga .
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II .
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah .
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tanggalan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah .

(2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah

BAB IV : Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung di dalamnya, sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan lainnya .

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .

Purbalingga 9 Maret 1985

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pentahaannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I dan Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah .

Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah dapat berjalan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Keempat yang berisikan program-program pembangunan yang akan di laksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga yang disusun dengan memperhatikan seora sungguh-sungguh saran-saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 5

Cukup jelas